

**POLA RELASI PERKAWINAN HETEROSEKSUAL BERORIENTASI BISEKSUAL DALAM
INSTITUSI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS DI KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU)**



ACC untuk diajukan sidang munaqasah

Oleh :

FENNY THERESA

NIM : 17421092

Krismono, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**POLA RELASI PERKAWINAN HETEROSEKSUAL BERORIENTASI
BISEKSUAL DALAM INSTITUSI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

(STUDI KASUS DI KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU)



Diajukan Oleh :

FENNY THERESA

NIM : 17421092

Dosen Pembimbing :

Krismono, SHI., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fenny Theresa
NIM : 17421092
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Dikota Tanjungpinang Kepulauan Riau).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Tanjungpinang, 22 Juli 2021


Fenny Theresa



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Agustus 2021
Nama : FENNY THERESA
Nomor Mahasiswa : 17421092
Judul Skripsi : Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)


Penguji I

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)


Penguji II

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,



TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Fenny Theresa
Tempat/tgl. Lahir : Tanjungpinang, 24 Februari 1999
N. I. M : 17421092
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam
Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi
Kasus Dikota Tanjungpinang Kepulauan Riau).

Ketua :
Pembimbing : 
Penguji :
Penguji :

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Juli 2021 M

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 110/Dek/60/DAATI/FIAI/2021 tanggal 23 Januari 2021 M, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Fenny Theresa
Nomor Mahasiswa : 17421092

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2017
Judul Skripsi : **Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Dikota Tanjungpinang Kepulauan Riau).**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono. S.HI., M.SI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fenny Theresa

Nomor Mahasiswa : 17421092

Judul Skripsi : **Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Dikota Tanjungpinang Kepulauan Riau).**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono. S.HI.,M.SI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang amat banyak dan dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat :

1. Kepada orang tua saya tercinta, ibunda saya Siti Sarah dan ayahanda saya Noviansyah sebagai orang tua saya yang selalu mengajarkan hal-hal baik kepada saya, dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya, selalu mendoakan saya agar selalu di beri kesuksesan dan keselamatan di dunia dan akhirat, serta kasih sayangnya dan perjuangan dengan cara membiayai sekolah dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi secara tuntas dan tepat waktu serta jasa-jasa yang lain yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
2. Adik tersayang saya satu-satunya Tasya Indah Desviransyah, yang selalu menjaili saya dan memberikan semangat kepada saya serta mendoakan saya dan juga yang saya harapkan besok ia akan menjadi orang sukses dan berguna untuk semuanya.
3. Kakek saya Andi dan Nenek saya Ainun, yang selalu memberikan nasihat , mendoakan dan selalu sayang kepada cucu-cucunya.
4. Puput Oktaviani, selaku sahabat karib saya yang selalu ada menemani saya disaat saya senang dan susah.
5. Andika Wahyu Prasajo, S.T., seseorang yang selalu menemani, membantu dan mendoakan saya dari awal sampai akhir pengerjaan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Wina Fatika, Hanin Rahma Jamila, Gusti Sekar Arum, Dita Wulandari dan Hassanah Hasibuan, yang selalu menyemangati dan

memberikan bantuan walaupun dalam keadaan jauh, serta semua teman-teman yang selalu mendoakan dan mendukung saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.



HALAMAN MOTTO

QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut.

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا.. يَا..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

POLA RELASI PERKAWINAN HETEROSEKSUAL BERORIENTASI BISEKSUAL DALAM INSTITUSI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

(STUDI KASUS DI KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU)

Fenny Theresa

(17421092)

Keluarga merupakan institusi terpenting dalam menciptakan relasi antara pasangan suami-istri terkait dengan pembagian peran dan juga keberfungsian hak dan kewajiban masing-masing. Namun dalam kasus tertentu, pengaruh budaya barat modern yang membawa paham kebebasan dan kesetaraan telah menyebabkan perubahan fungsi keluarga pada hubungan yang tidak lazim, yakni tidak hanya antara laki-laki dan perempuan (heteroseksual), tetapi sekaligus juga hubungan antar sesama laki-laki dan juga antar perempuan (homoseksual). Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk mencoba mengetahui pola relasi pasangan heteroseksual yang salah satunya mengalami orientasi biseksual. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menganalisis hubungan tersebut dalam pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan mengambil studi kasus di Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau, penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan observasi selama beberapa bulan tepatnya pada bulan Februari sampai Juli tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi antara pasangan heteroseksual dengan salah satunya berorientasi biseksual baik kaitannya dalam masalah pembagian peran maupun hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam institusi keluarga umumnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh konflik di antara pasangan yang biasanya diawali dari sikap ketidakjujuran dan tertutupan pada salah satu pasangan yang berorientasi biseksual di mana ia kerap menutupi dengan berbagai cara kepada pasangan lawan jenisnya yang sah berupa penyimpangan orientasi seksual yang dilakukan sejak keduanya melakukan pernikahan secara sah. Sementara pernikahan yang ia lakukan dengan pasangan lawan jenisnya hanya sebagai modus dirinya agar dipandang sebagai orang normal pada umumnya. Dampaknya tentu saja adalah hubungan yang tidak harmonis dari pasangan tersebut hingga ada yang berujung pada perceraian keduanya.

Meskipun menurut pandangan hukum Islam bahwa perkawinan heteroseksual yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya bisa dikatakan sah secara agama, tetapi upaya perkawinan dengan lawan jenis yang dilakukan hanya sebagai modus untuk menutupi bahwa dirinya mempunyai orientasi seksual yang menyimpang dengan sesama jenis merupakan bentuk main-main terhadap pernikahan dan akad nikah itu sendiri sebagai ikatan dan prosesi sakral. Terlebih biseksual dalam pandangan hukum Islam sangat dilarang keras karena menyalahi kodrat manusia dan bertentangan dengan *maqasid syariah* dalam hal memelihara akal, jiwa, keturunan, kehormatan dan agama. Sementara dalam pandangan HAM, perkawinan heteroseksual merupakan sesuatu yang sah-sah saja karena HAM sendiri yang bersifat universal selalu tidak lepas dari nilai agama dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Namun

demikian, pada kasus pasangan heteroseksual dengan salah satunya berorientasi biseksual, HAM hanya berperan memberikan perlindungan kepada pelaku biseksual tersebut dari upaya diskriminasi, kekerasan, bulliying, dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya yang disertai upaya penyembuhan dan edukasi melalui seperangkat peraturan dan kebijakan pemerintah agar bisa kembali dan sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Kata kunci : heteroseksual, biseksual, relasi keluarga, hukum Islam, HAM



ABSTRACT

BISEXUALLY ORIENTED HETEROSEXUAL MARRIAGE RELATIONSHIP PATTERNS IN FAMILY INSTITUTIONS PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS

(CASE STUDY IN TANJUNGPINANG CITY, RIAU ISLANDS)

Fenny Theresa

(17421092)

The family is the most important institution in creating the relationship between husband and wife related to the division of roles and also the functioning of their respective rights and obligations. However, in certain cases, the influence of modern western culture that brings the notion of freedom and equality has led to changes in the function of the family in unusual relationships, namely not only between men and women (heterosexual), but also relationships between men and women. between women (homosexual). Therefore, this study is intended to try to determine the relationship patterns of heterosexual couples, one of which is bisexual. In addition, this study also tries to analyze this relationship in terms of Islamic law and human rights. By taking a case study in Tanjung Pinang City, Riau Islands, this research uses a qualitative descriptive approach, where data is obtained through in-depth interviews and observations for several months, precisely from February to July 2021. The results of this study indicate that the pattern of relationships between couples heterosexuals, with one of them bisexual orientation, both in terms of the division of roles as well as the rights and obligations of each partner in the family institution, generally cannot function properly. This is influenced by conflicts between partners, which usually start from an attitude of dishonesty and closure to one of the bisexual-oriented partners where he often covers up in various ways to the legal partner of the opposite sex in the form of sexual orientation deviations that have been carried out since the two of them legally married. Meanwhile, the marriage he did with a partner of the opposite sex was only his mode to be seen as a normal person in general. The impact, of course, is the relationship that is not harmonious from the couple until there is an end to the divorce of the two.

Although according to the view of Islamic law that heterosexual marriages carried out by fulfilling the pillars and conditions can be said to be religiously valid, the attempt to marry the opposite sex which is carried out only as a mode to cover up that he has a deviant sexual orientation with the same sex is a form of play. play against marriage and the marriage contract itself as a sacred bond and procession. Moreover, bisexuality in the view of Islamic law is strictly prohibited because it violates human nature and contradicts maqasid sharia in terms of maintaining reason, soul, lineage, honor and religion. Meanwhile, in the view of human rights, heterosexual marriage is something that is legal because human rights are universal and cannot be separated from religious and cultural values that develop in society. However, in the case of

heterosexual couples with one of them being bisexual, human rights only play a role in protecting the bisexual perpetrator from discrimination, violence, bullying, and other human rights violations accompanied by healing and education efforts through a set of government regulations and policies so that they can back and in accordance with the religious, ethical, and cultural norms prevailing in society.

Keywords: heterosexual, bisexual, family relations, Islamic law, human rights



KATA PENGANTAR

أَعْمَالِنَا سَيِّئَاتٍ وَمِنْ أَنْفُسِنَا شُرُورٌ مِنْ بَالِهِ وَنَعُودٌ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ نَحْمَدُهُ لِلَّهِ الْحَمْدَ إِنَّ
لَهُ هَادِيًّا فَلَا يُضِلُّ وَمَنْ لَهُ مُضِلٌّ فَلَا اللَّهُ يَهْدِيهِ مَنْ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus Di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak yang dilewati penulis hadapi dalam masa pengerjaan, namun pada akhirnya dapat dilewati dengan adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak terutama kepada dosen pembimbing saya. Dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukkharom, MA
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Trimorita Yulianti, M.Ag
4. Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Prof. Dr Amir Mu'allimin, MIS

5. Krismono, S.HI., M.SI. Selaku Sekretaris Prodi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan juga Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu htanpa mengurangi rasa hormat. Mereka yang telah tulus memberikan ilmu dan membimbing kepada saya hingga saya bisa sampai di akhir perjuangan ini.
7. Kepada orang tua saya tercinta Siti Sarah dan Noviansyah yang telah mendidik saya dan selalu memberi dukungan, mendoakan saya untuk bisa berada di titik sampai saat ini dan juga kepada adik tersayang saya satu-satunya Tasya Indah Desviransyah yang selalu menyemangati saya dalam keadaan apapun.
8. Kepada seseorang terkasih saya Andika Wahyu Prasajo, S.T., yang selalu memberi saya semangat serta dukungan dan bantuan yang tak henti-hentinya dalam keadaan apapun.
9. kepada teman-teman terdekat dan seperjuangan saya yaitu Wina Fatika, Hanin Rahma Jamila, Dita Wulandari, Gusti Sekar Arum dan Hasanah Hasibuan yang telah memberikan dukungan dan menyemangati saya walaupun dalam keadaan jauh, serta yang lainnya yang tidak bisa saya cantumkan Namanya satu-persatu.

Semoga Allah memberikan dan melimpahkan rezeki, rahmat, hidayah dan hidayahNya kepada kita semua. Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Dalam segala hormat, penulis membuka masukan kritik dan sarannya dengan lebar agar penulis termotivasi dan dapat karya ilmiah dengan lebih baik. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
A. Konsonan.....	x
B. Vokal	xii
1. Vokal Tunggal.....	xii
2. Vokal Rangkap.....	xii
B. Ta' Marbutah.....	xiv
C. Syaddah (Tasydid).....	xiv
D. Kata Sandang.....	xv
E. Hamzah.....	xv
F. Penulisan Kata.....	xvi
G. Huruf Kapital.....	xvi
H. Tajwid.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	11
1. Hak Istri Berupa Harta:	16
a. Hak Mahar:	16
b. Hak Nafkah	17
c. Hak Tempat Tinggal	19
2. LGBT Perspektif Hak Asasi Manusia	30
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Metodologi Penelitian	39
1. Jenis Pendekatan	39
2. Lokasi Penelitian	40
3. Informasi Penelitian	40
4. Sumber data	40
B. Analisis Data	41
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. HASIL PENELITIAN	42
B. ANALISIS DATA	47
BAB V	52
PENUTUP	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	62
CURICULLUM VITAE	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LGBT yaitu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender merupakan penyimpangan seksual yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya di berbagai negara terutama Indonesia. LGBT sendiri adalah merupakan frasa dari komunitas gay yang telah digunakan pada tahun 1990-an kemudian LGBT sampai detik ini sangat banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, bagi kalangan yang pro mengemukakan pemikirannya berdasarkan HAM atau Hak Asasi Manusia dan berharap kelompok LGBT dapat diterima dikalangan masyarakat atas dasar kemanusiaan dan berharap dapat diperlakukan dengan sama seperti orang heteroseksual lainnya yang memiliki akses ekonomi dan politik yang sama dan tidak dipandang sebagai kelainan mental. Bagi kelompok yang kontra terhadap LGBT memandang LGBT merupakan perilaku yang sangat menyimpang dan berdosa yang dimana atas penyimpangan tersebut akan banyak menimbulkan efek negatif salah satunya dapat merusak tatanan sosial dan merusak perkembangan populasi manusia sehingga akan menimbulkan efek kepunahan spesies manusia, fenomena LGBT sulit diterima di Indonesia karena Indonesia merupakan masyarakat yang bermayoritaskan muslim dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta norma-norma yang ada.

Fenomena LGBT di Indonesia terus meningkat salah satunya adalah gay, peningkatan gay di Indonesia meningkat hingga mencapai angka 20.000 orang yang dan pada tahun 2010 PBB menyebutkan “peningkatan jumlah gay diperkirakan sekitar 800 ribu orang yang kemudian meningkat lagi menjadi 3 juta ditahun 2012. Kemudian dari hasil penelitian Kembali oleh PBB di Jakarta terdapat sekitar 5000 gay lalu di Jawa Timur diperkirakan

terdapat sekitar 384 gay”.¹. Biseksual merupakan hubungan yang seialiran dengan LGBT dan sangat mempengaruhi pola perkembangan keluarga karena seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk memiliki atau membangun keluarga sangat membutuhkan peran dari dua orang yang heteroseksual untuk bisa berkembang membangun keluarga yang harmonis dan dapat berkembang memiliki keturunan sesuai yang diinginkan maka dari itu tidak sedikit kelompok LGBT di Indonesia yang belum terbuka oleh umum tentang penyimpangan orientasi yang mereka alami bahkan ada juga beberapa dari mereka yang berusaha menutupi penyimpangan tersebut hanya agar tidak mendapat bullying masyarakat dan mendapat pandangan yang baik oleh lingkungan sekitar dengan cara menikah dengan kelompok heteroseksual, menurut padangan hukum pernikahan antara seorang biseksual dengan seorang heteroseksual adalah sah dimata hukum karena memenuhi persyaratan dokumen terlampir yang sesuai seperti peraturan negara tetapi masih perlu pendalaman yang sangat amat dalam tentang bagaimana perspektif agama menyikapi hal seperti ini yang berkenaan dengan keharmonisan keluarga, pemenuhan hak dan kewajiban masing – masing pasangan tersebut kemudian perkembangan mental dan pola pikir dalam membangun keluarga yang harmonis dan juga Kesehatan psikologis dari masing – masing mereka Ketika membangun suatu keluarga.

Membangun keluarga atau menikah merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama dan harus dilakukan secara sah menurut norma hukum, norma agama dan juga norma sosial maka dari itu dalam perspektif hukum negara maupun hukum islam menetapkan landasan tentang pernikahan yaitu hukum negara menetapkan tentang undang-undang tentang perkawinan No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan

¹ Dr. Yudianto, M.Si. “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya” *Jurnal NISHAM No.1* Vol. 05 (2016), <https://media.neliti.com/media/publications/154013-ID-fenomena-lesbian-gay-biseksual-dan-trans.pdf>.

tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”². Kemudian pada Syariat atau hukum agama menyebutkan QS. An Nahl ayat 72 yang artinya “Dan Allah Menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik”³. Dari kutipan undang-undang dan ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa pernikahan yang sah hanya bisa terjadi antara lelaki dan Wanita yang tidak sedarah maka hubungan diluar dari pada itu tidak tergolong dalam hubungan yang sah menurut perspektif hukum islam dan hukum negara.

Pada tahun 2020 kasus LGBT di Tanjungpinang Kepulauan Riau Meningkat dibandingkan pada tahun 2019 ungkap Marlina Sari Dewi sebagai Komisioner komisi perlindungan dan pengawasan anak daerah Provinsi Kepulauan Riau pada 22 Desember 2020 beliau menyebutkan bahwa dari kasus tersebut banyak anak-anak yang berusia 12 tahun kebawah menjadi korban maupaun pelaku yang disebabkan dari ketidakharmonisan rumah tangga orang tuanya, perceraian orang tua sehingga lalai mengawasi perkembangan anak serta pergaulan anak kemudian juga disebabkan karena menonton film porno yang tidak sepatutnya maka mendorong anak tersebut melakukan hal yang menyimpang dengan berawalan rasa ingin tahu dan mencoba bersama teman sepermainan bahkan sesama jenis kemudia berkelanjutan sampai menginjak usia dewasa. Titis Sulastris selaku wakil ketua KPPAD kepri mengemukakan bahwa “KPPAD saat ini sangat membutuhkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS yang dapat membantu untuk merahabilitasi anak-anak tersebut selain untuk itu tempat rehabilitasi ini juga diharapkan

² Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. An Nahl ayat 72.

dapat bertujuan untuk sarana rehabilitasi anak sebagai pelaku maupun korban kekerasan fisik dan seksual yang dapat ditangani langsung oleh tenaga ahli”⁽⁴⁾.

Dari fenomena – fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus biseksual Di Tanjungpinang Kepulauan Riau dalam institusi keluarga dan pernikahan menurut perspektif hukum islam dan hak asasi manusia kemudian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami dan isteri tersebut serta menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan yang berguna bagi semua pembaca melalui hasil laporan penulis didalam skripsi penulis yang berjudul *“Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Studi Kasus Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau”*.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang dijelaskan diatas, dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pola relasi pasangan suami atau istri biseksual yang menikah dengan heteroseksual di Tanjungpinang Kepulauan Riau?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang biseksual kepada pasangannya yang heteroseksual di Tanjungpinang Kepulauan Riau?

⁴Lintas KEPRI, “Kasus LGBT Pada Anak di Tanjungpinang Meningkat di Tahun 2020”, dikutip dari <http://www.lintaskepri.com> diakses pada 22 Desember 2020

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami atau isteri kelompok pasangan biseksual di Tanjungpinang.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan pada kelompok pasangan biseksual di Tanjungpinang

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami atau istri kaum biseksual di Tanjungpinang menurut hukum islam dan hak asasi manusia (HAM).

b. Manfaat praktis

Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dan yayasan yang bergerak atau berperan dalam merehabilitasi mental biologis atau penyimpangan seksual yang dilakukan kelompok biseksual agar dapat menekan dan menghambat bertambahnya jumlah biseksual untuk masa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini dan memberikan hasil baik sesuai dengan sistematika, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum dari penelitian yang membahas mengenai latar belakang masalah dari penyusunan skripsi, rumusan masalah yang memuat beberapa pertanyaan dari penelitian tersebut kemudian tujuan penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat dari penelitian tersebut dan sistematika penulisan yang berguna untuk mempermudah pembaca memahami isi dari bab atau sub bab dari penelitian ini.

Bab dua, kajian Pustaka dan landasan teori yang berguna untuk menjelaskan proses penelitian dan menjadi landasan dasar dari penelitian tersebut dengan mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir mendekati dari penelitian yang akan dibahas, agar tidak terjadi pengulangan kata didalam penelitian ini serta menghindari plagiasi dan keorsinalan dari beberapa contoh penelitian yang diambil. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka teori bertujuan untuk menyusun kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan pada pasangan biseksual.

Bab tiga, metodologi penelitian yang membahas tentang jenis-jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara detail melalui pendekatan ilmiah seperti jenis penelitian dan pendekatan yang memakai metode pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif yaitu merupakan sebuah data penelitian yang sesuai dengan fakta lapangan lalu tempat atau

lokasi objek penelitian, menentukan informan penelitian dan juga teknik penentuan informan selanjutnya tentang teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan data dan cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data, selanjutnya berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola sosial apa saja yang ada pada fenomena yang akan diteliti.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada rumusan masalah yang membahas tentang proses pernikahan pasangan suami atau isteri pada seorang biseksual dengan seorang heteroseksual dan juga pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan tersebut, serta faktor-faktor penyebab seorang bisa menjadi biseksual.

Bab lima adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis untuk pembaca tentang pembahasan penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah memilih tema kajian dalam penelitian ini, peneliti kemudian mengkaji hasil-hasil penelitian tentang biseksual yang fokus pada pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, kemudian dari 5 hasil penelitian yang telah dikaji, ada beberapa penelitian yang memiliki kajian yang sama namun berbeda sudut pandang dan kajiannya. Penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama Tutut Dian Vitasandy dan Anita Zulkaida (2010), “ Konsep Diri Pria Biseksual”, Jurnal Psikologi, No.2 Vol 3 (2010) menjeaskan bahwa pandangan lingkungan terhadap perilaku biseksual adalah merupakan perilaku yang bertentangan dalam masyarakat sekitar, segala sesuatu yang berhubungan dengan biseksual selalu mendapat stigma negatif , sedangkan seorang biseksual itu sendiri memiliki sifat ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar dan mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi oleh karena itu penulis meneliti dua subjek dengan penelitian kualitatif dari dua sudut pandang yang berbeda, yang pertama penulis meneliti tentang subjek pertama yaitu seorang biseksual yang sudah jelas mendapat label bisek oleh masyarakat sekitar lalu subjek kedua yang pernah disapa dengan bahasa yang tidak enak didenga, dari hal seperti itu awalnya mereka merasa tidak nyaman dan marah lalu mereka merasakan sakit hati yang mendalam bahkan ada beberapa dari mereka yang mengalami tekanan mental dari pandangan buruk masyarakat, tetapi mereka mencoba merubaha pola pikirnya dengan lebih bersikap tidak memperdulikan dan tidak menanggapi kecaman dari lingkungan sekitar agar diri mereka lebih tenang dan nyaman dalam menjalani

hidup dan bagi beberapa individu dari mereka merasa itu adalah suatu konsep pengembangan diri yang baik.⁵

Kemudian yang kedua penelitian dari Sayu P. Mahathanaya dan Made Diah Lestari (2017), “Proses Pemilihan Pasangan Pada Wanita Biseksual”, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.4 No.2 menjelaskan bahwa terdapat tiga proses dalam memilih pasangan pada wanita yang memiliki sifat bi heteroseksual dan bi homoseksual, fase fase tersebut adalah fase rapport yaitu fase komonikasi awal, fase intimacy dan fase committed relationship yaitu fase pengembangan hubungan intim seseorang terhadap pasangannya contohnya seperti menikah, sedangkan pada orang biseksual menikah ini bukan hal yang mudah karena harus melawan perasaan dan keinginan sebenarnya yang mereka rasakan tetapi seseorang biseksual bisa menikah karena dilihat dari berapa besar skala kinsey yang ada pada dirinya contohnya seorang perempuan biseksual bisa menikah adalah dengan melihat berapa besar skala kinsey pada dirinya tersebut dari itu mereka bisa menerka secara personal bagaimana dalam menentukan pasangan hidupnya agar dapat menyesuaikan dengan pola kehidupan atau orientasi seks yang mereka miliki.⁶

Lalu Deo Edwin Saputra (2017), “Coming Up Bisexual ”, Universitas Gajah Mada, menjelaskan bahwa tumbuhnya sifat biseksual yang terjadi pada seseorang disebabkan oleh pola asuh orang tua dan juga lingkungan sekitar, serta trauma yang pernah dialami seseorang pada masa lalunya yang menyebabkan luka mental pada dirinya sehingga seseorang secara tidak sadar menimbulkan proteksi sebagai bentuk pertahanan dan pembawaan diri seorang

⁵ Anita Zulkaida dan Tutut Dian Vitasandy, “Konsep Diri Pria Biseksual”, *Jurnal Psikologi*, Volume 03, No. 2 (2010): <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/236>.

⁶ Made Diah Lestari dan Sayu P. Mahathanaya, “Proses Pemilohan Pasangan Pada Wanita Biseksual”, *jurnal psikologi udayana*, Vol.04, No.02 (2017): <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/37123>.

biseksual sangat mempengaruhi tatanan kehidupannya sendiri, jika seorang biseksual lebih memilih menjadi orang yang tertutup atas penyimpangan orientasinya makanya akan lebih membebani mental dan menjadi keterbatasan dalam menjalani kehidupannya sendiri tetapi sebaliknya, jika seorang biseksual terbuka atas penyimpangan orientasi yang dimilikinya maka ia akan lebih merasa menjadi subjek dalam kehidupannya sendiri.⁷

Selanjutnya Yosi Aryanti (2019), “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Pencegahannya)” , Skripsi STIT Ahlussunnah Bukittinggi menjelaskan bahwa dorongan pemikiran yang menganggap perbuatan LGBT sebagai hal yang wajar akan dapat menyalurkan Hasrat seksualitas dari aktivitas hormonal yang terdapat dalam tubuh sehingga menyebabkan perilaku menyimpang sesuai kemauan sendiri. Kalangan anak dan remaja adalah yang paling rentan terhadap perilaku LGBT. Selain tindak pencegahan secara formal di negara baik di pusat maupun daerah seperti UU pornografi dan UU pernikahan, peranan keluarga dalam mencegah perilaku LGBT adalah sangat kuat serta penguatan pendidikan agama dan norma norma masyarakat perlu dihidupkan kembali agar dapat mencegah tumbuhnya perilaku LGBT tersebut, karena doktrin agama mengikat diri sendiri dan masyarakat dalam berhubungan dengan Allah. Agama merupakan tameng yang sangat ampuh dan kuat untuk melindungi diri dari perilaku menyimpang yang berupa LGBT.⁸

Lalu Tarmizi Tahir dan Ramdan Fauzi (2017), “ Analisis hukum Islam Tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender)”, Peradilan Agama Vol. 3 No.1 menjelaskan bahwa dari maraknya fenomena LGBT tidak dapat dipungkiri masih ada kelompok yang

⁷ Deo Edwin Saputra, “Coming Up Bisexual (Studi Internalisasi Seksualitas dan Konsep Diri Pada Biseksual)”, *Skripsi Sosiologi UGM*, (2017): <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/114597>

⁸ Yosi Aryanti, “ Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Pencegahannya)”, Skripsi STIT Ahlussunnah Bukittinggi, (2019): <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/2415>

berusaha keras untuk melegalkan hukum tentang perilaku LGBT, namun lagi lagi perilaku tersebut ditolak oleh system sosial yang ada di masyarakat. Tanpa adanya landasan ilmu dan agama yang kuat dan baik seseorang akan lebih mudah untuk terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang tersebut. Dalam sudut pandang islam perilaku LGBT merupakan perilaku yang sangat buruk dan sudah menyalahi kodrat/fitrah manusia secara umum, seperti halnya yang terjadi pada kaum Nabi Luth dimana kaumnya secara menyeluruh melakukan tindakan LGBT tersebut. Dalam hukum Islam Lesbi disebut sebagai sihaq yang hukumnya haram dan dapat dikenakan hukum ta'zir, lalu Gay dalam islam disebut sebagai liwath dan hukumnya adalah haram dengan sanksi dibunuh baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, Biseksual hukumnya adalah haram dikarenakan sama halnya dengan sihaq dan liwath.⁹

Dari lima penelitian di atas, yang berhubungan langsung dengan biseksual belum ada satupun penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami-istri pada kaum biseksual di Tanjungpinang menurut Hukum Islam. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengambil judul penelitian “Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau”.

B. Kerangka Teori

Kamus lengkap psikologi menyebutkan, *bisexuality* adalah biseksual atau seksualitas ganda yang memiliki ketertarikan diantara dua jenis yang sama kuatnya, seperti keadaan seseorang bisa merasa tertarik dengan laki-laki dan perempuan dengan porsi ketertarikan

⁹ Tarmizi Tahir dan Ramdan Fauzi “Analisis Hukum Islam Tentang LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender)” Peradilan Agama Vol.3 No.1 (2017)
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/view/5529

yang sama kuatnya.¹⁰ Sedangkan pada buku yang membahas perilaku Abnormal menjelaskan bahwa biseksual adalah suatu sikap yang mempraktikkan sikap homoseksual dan heteroseksual dengan sekaligus.¹¹

Menurut Krafft-Ebing sebagai seorang seksologis jerman mengatakan, biseksual adalah merupakan bentuk dari psychosexual hermaphroditism yaitu wujud dari keinginan dua seks yang berbeda dalam satu masa contohnya menyukai lelaki dan perempuan dalam satu waktu yang sama.¹²

Setelah memilih judul dalam penelitian ini, penulis kemudian mengkaji tentang landasan hukum islam pada pasangan suami istri dan segala pemenuhan hak kewajiban masing-masing pasangan kemudian batasan yang halal dan haram yang dilakukan dalam pernikahan, kemudian mengkaji tentang pandangan HAM tentang LGBT:

1. LGBT dari Perspektif Hukum Islam

Fitrah Manusia ialah Hidup Berpasang-pasangan, Allah SWT menciptakan manusia dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Maka dari itu Allah juga memperbolehkan keduanya menikah guna untuk memperbanyak keturunan antara keduanya melalui pernikahan. Ini telah disebutkan pada firman Allah didalam QS An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

¹⁰ Chaplin, J.P (2008), *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta. PT Raja Remaja Grafindo Persada Universitas Gunadarma.

¹¹ A. Supratiknya, *Mengenai Prilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 108.

¹² Oble, Alan "Bisexuality". *Sex From Plato to Paglia: a philosophical encyclopedia* (Edisi 1) (Greenwood Publishing Group 2006) 115.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.¹³

QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa fitnah manusia manusia adalah berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya, biseksual adalah prilaku yang tidak dibenarkan dan tergolong dalam dosa yang besar karena bertolak belakang pada norma-norma keagamaan dan bertentangan dengan sunnatullah serta melanggar fitrah manusia.¹⁵

Allah swt dengan jelas melarang homoseksual karena itu perbuatan yang melampaui batas, berlebihan dan merupakan perbuatan yang amat keji, seperti yang disebutkan dalam firman Allah pada QS. Ash-Shu'ara' ayat 165-166:

¹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. An Nisa ayat 1.

¹⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. Ar-Rum ayat 21.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), 41.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ

عُدُّونَ قَوْمَ أَنْتُمْ بَلْ أَرْوَاجُكُمْ مِّنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ خَلَقَ مَا وَنَدَّرُونَ

Artinya:

“mengapa kamu mendatangi jenis lelaki diantara manusia. Dan kmau tinggalkan istri-istri yang dijadikan tuhan untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampau batas”¹⁶

QS. Al-Naml ayat 54-55:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Artinya:

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan (nya). Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”¹⁷

Liwat atau fahishah adalah perbuatan keji yang diharamkan Allah. Maka siapapun orang yang melakukannya wajib mendapatkan hadd zina. Selain dari firman Allah yang tertera pada Al-Qur'an tentang haramnya melakukan homoseksual, ada juga beberapa hadist yang menyatakan dengan tegas bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram, yaitu hadist dari Abu Musa yang berbunyi:

¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. Ash-Shu'ara' ayat 165-166.

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. Al-Naml ayat 54-55.

“Melampiasikan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina. Rasulullah SAW bersabda: “apabila laki-laki menggauli laki-laki, maka keduanya berzina, dan apa bila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina”¹⁸.

Demikian juga yang dikatakan pada HR. Riwayat Al-Bayhaqi yang bersumber dari Wathilah ibn Al-Aqsa’

2. Pasangan Suami Istri

Pada pernikahan sangat ditekankan dengan jelas tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri terhadap pasangannya, seperti berikut ini:

1. Pasangan Suami dan Istri

Pasangan suami istri adalah gabungan dari dua insan yaitu suami dan istri dimana sebelumnya seorang pria melakukan ikrar suci bersama seorang wanita dalam bentuk sakral yang disebut pernikahan dan mengambil amanah untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warohma bersama dan mematuhi serta memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan.

2. Dasar hukum pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri.

Islam telah menyebutkan pemenuhan hak istri yang harus diberikan oleh suami dengan jelas melalui firman Allah SWT QS An Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

“Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

¹⁸ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “LGBT di INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah”, *Jurnal Walisongo*, No.2 (2016) <https://www.jurnal.walisongo.ac.id> .

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁹.

Setiap pasangan baik suami dan istri memiliki kewajiban dan haknya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilandaskan oleh firman dan hadist tentang hak dan kewajiban dari keduanya. Istri memiliki hak yang wajib dipenuhi suami, yaitu: pertama hak mahar, kedua hak nafkah dan keempat hak tempat tinggal. Selain dari pada itu istri juga memiliki hak diluar harta seperti, sikap adil suami kepada istri dalam pembagian haknya kepada para isteri jika suami berpoligami dan berhak diperlakukan dengan baik oleh suami agar tidak menyakiti isteri.

1. Hak Istri Berupa Harta:

a. Hak Mahar:

Mahar adalah harta yang wajib suami berikan kepada istri ketika pada masa ijab qabul. Mahar adalah hak yang wajib yang harus diberikan suami kepada istri sesuai dengan firman Allah pada QS An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”²⁰.

¹⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. An Nisa ayat 4.

²⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an AL WASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. An-Nisa ayat 4.

b. Hak Nafkah

Para ulama berpendapat dan bersepakat bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya jika istrinya telah ia gauli. Kemudian dari pada itu jika istrinya menolak untuk digauli maka suami berhak untuk tidak memenuhi nafkah kepada istrinya, hal itu terjadi karena pada saat akad nikah maka suami memiliki kekuasaan penuh terhadap istrinya atas apapun baik dari perizinan dan pemberian hak-hak lainnya. Nafkah yang dimaksud adalah: suami berkewajiban memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh isteri, berupa makanan dan tempat tinggal. Maka menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya, walau isterinya telah memiliki segalanya. Sebagaimana yang telah disebutkan didalam firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,

Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²¹

Kemudian juga berdasarkan firman Allah pada QS At Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²²

Telah disebutkan didalam sunah Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda kepada Hindun binti Utbah, yaitu isteri Abu Sufyan yang mengadu kepadanya bahwa suaminya tidak memberikan nafkah,

Dari Aisyah dia berkata, “Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam”, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali dari hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya,

²¹Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS Al Baqarah ayat 233

²²Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At Thalaq ayat 7

apakah hal itu dibolehkan”. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Ambillah apa yang cukup bagimu dan untuk anakmu dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Bukhari, no. 5049 dan Muslim, no. 1714)²³

Dari Jabir sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam khutbah Wada: “Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah terhadap isteri kalian, karena kalian mengambil mereka dengan perlindungan Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Dan kalian memiliki hak yang menjadi kewajiban mereka untuk tidak mempersilahkan seorangpun di ranjangnya orang yang kalian benci. Jika mereka lakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan mereka memiliki hak yang menjadi kewajiban kalian berupa nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”. (HR. Muslim, no. 1218)²⁴

c. Hak Tempat Tinggal.

Tempat tinggal merupakan hak wajib yang harus dipenuhi suami kepada istrinya untuk memastikan bahwa istrinya hidup dengan tenang dan ditempat yang baik. Seusia dengan firman Allah pada QS At Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

²³ Samir Musa, “Apakah Hak Hak Suami Istri”, dikutip dari <https://www.arahmah.id/apakah-hak-hak-suami-isteri/> diakses pada hari 20 Februari 2018 jam 18.54 WIB.

²⁴ Al-ikhlas, *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* (Padang :Zizi Publisher, 2015), 263

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”²⁵.

2. Hak Bukan Harta Kepada Istri:

a. Hak Adil antara para isteri jika berpoligami:

Suami yang berpoligami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri-istrinya dengan adil dalam segi menggauli, dan memenuhi hak nafkah istri-istrinya dengan adil.

b. Hak digauli dengan baik oleh suami:

Suami berkewajiban untuk menggauli atau menyeturubuhi istrinya dengan baik dan memperlakukan istrinya dengan lembut, sesuai pada firman Allah pada QS An Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At Thalaq ayat 6

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”²⁶.

Tertera juga didalam surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُوثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

Artinya :

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”²⁷.

Dalam sunah, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Terimalah nasehatku (agar kalian berbuat baik kepada isteri.” (HR. Bukhari, no. 3153, Muslim, no. 1468)²⁸.

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS An Nisa ayat 19

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS Al-Baqarah ayat 228

²⁸ Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal), 321

3. Kewajiban Istri Kepada Suami:

Selain hak, istri juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suaminya, yaitu:

- a) Taat dan patuh terhadap suami
- b) Melayani suami
- c) Pergi dengan izin suami
- d) Menjaga nama baik suami
- e) Menjaga diri dan amanah terhadap harta suami
- f) Tidak memasukkan orang kerumah tanpa seizing suami
- g) Mengembirakan hati suami
- h) Menghormati dan bergaul dengan baik
- i) Tidak meminta sesuatu kepada suami yang melebihi batas kemampuan suami

4. Hak-hak suami adalah :

a. Berhak Ditaati.

Allah memerintahkan para pemimpin harus bersikap baik kepada rakyatnya segitu pula suami kepada istri karena sejatinya suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Suami berhak memberikan perintah atau pengarahan dan pemeliharaan istrinya. Sebagaimana yang telah disebutkan pada firman Allah SWT dalam QS An Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”²⁹.

b. Berhak Menggauli Istri:

Suami berhak atas istrinya untuk digauli, seorang istri jika merkewajibkan menyerahkan seluruh tubuhnya kepada suami setelah akad nikah dilafadzkan. Jika istri menolak untuk digauli oleh suaminya. Istri akan berdosa jika menolak untuk digauli suaminya tanpa adanya pengecualian atau halangan yang dilarang oleh syar’I yaitu seperti: haid, puasa fardhu, sakit dan lain sebagainya. Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Jika seorang suami mengajak isterinya ke ranjangnya (mengajak berjimak) lalu isterinya menolaknya, sehingga sang suami melewati malam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya hingga shubuh.” (HR. Bukhari, no. 3065. Muslim, no. 1436).³⁰

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS An-Nisa ayat 34

³⁰ Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal), 175

c. Suami Berhak tidak mengizinkan orang yang tidak disukai masuk ke rumahnya.

Suami berhak atas segala perizinan dan melarang serta memperbolehkan istrinya melakukan sesuatu baik memperbolehkan istri memasuki tamu dan tidak memperbolehkan istri menolak tamu yang ia benci. Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di sampingnya kecuali dengan izinnya, dan tidak mengizinkan (seseorang masuk) ke rumahnya kecuali atas izinnya.” (HR. Bukhari, no. 4899. Muslim, no. 1026).³¹

Dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas berkata “bapakku telah menyampaikan kepadaku bahwa beliau ikut melakukan haji wada bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau mengucapkan pujian kepada Allah lalu memberikan peringatan dan nasehat”. Kemudian beliau berkata,

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ -أَيَ أَسِيرَاتٍ- لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُواهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

Artinya:

“Ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka itu (bagaikan) tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali bila mereka melakukan

³¹ Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal), 250

perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahui-lah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka (dengan mencukupi) pakaian dan makanan mereka.”³²

Dari ia Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan shahih. Arti dari 'Awaanun' yaitu; mereka adalah tawanan kalian." (HR. Tirmizi, no. 1163, dia berkata, “ini adalah hadits hasan shahih” dan Ibnu Majah, no. 1851).³³

d. Suami berhak tidak mengizinkan istri keluar dari rumah kecuali atas izin suami.

Suami berhak dalam memberi izin atau memperbolehkan istri keluar rumah atau tidak. Ulama kalangan mazhab Syafii dan Hambali berkata, “Dia tidak boleh keluar untuk menjenguk bapaknya kecuali atas izin suami, dan suami berhak melarangnya. Karena taat kepada suami adalah wajib. Maka tidak dibolehkan meninggalkan yang wajib dengan sesuatu yang tidak wajib”.

e. Suami berhak memberi hukuman kepada istri:

Suami berhak menghukum isterinya apabila istri tidak mematuhi atas apa yang telah ia perintahkan kepada istrinya, dan istri berkewajiban mematuhi perintah suaminya selagi tidak mengarahkannya kepada kemaksiatan. Allah SWT memperbolehkan suami untuk menghukum isterinya dengan cara yang baik tanpa melukai isterinya jika isteri

³² Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS An-Nisa ayat 34

³³ Muhammad bin Isa Al-Tarmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ilhya at-Turats al-'Arabi,t,t),163

tidak patuh terhadap perintahnya. Ada tiga perkara yang memperbolehkan suami menghukum atau memukul isterinya menurut Mazhab Hanafi, yaitu: pertama jika isteri tidak mau berhias jika suaminya ingin agar isterinya berhias, kedua jika isteri tidak memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan intim padahal dia sedang suci dan tidak sakit, ketiga jika isteri meninggalkan shalat dan keluar dari rumah tanpa seizinnya.

Suami boleh menghukum isterinya seperti yang telah disebutkan pada QS An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.³⁴

³⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS An-Nisa ayat 34

5. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Didalam Islam tak hanya istri yang memiliki kewajiban terhadap suami, tetapi suami juga memiliki kewajiban terhadap istri yaitu:

a) Menjaga istri dari dosa

Sudah menjadi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan pengetahuan atau ilmu agama kepada anak dan istrinya. Guna agar istri dan anaknya menjadi taat kepada Allah dan mengerti apa yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan, seperti yang Allah firmankan didalam QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ أَوْ قُودُهُنَّارًا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.³⁵

b) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri

Seorang suami harus memberikan dan menunjukkan cinta kasih kepada istrinya yang berwujud perhatian, perlakuan, perkataan, pemberian hadiah dan bentuk-bentuk keromantisan lainnya agar istri menjadi bahagia, tenang dan nyaman dalam

³⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an AL WASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At-Tahrim ayat 6

menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu juga Allah telah memerintahkan agar suami istri untuk saling mencintai karenanya untuk mewujudkan hubungan yang sakinah yaitu tentram dalam membina rumah tangga, seperti halnya firman Allah didalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ بَيْنِكُمْ فَتَفْشَرُوا فَمَا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁶

c) Memberikan pendidikan dan mengajarkan ilmu agama kepada istri.

Suami memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengajari ilmu agama kepada istrinya seperti apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW kepada Malik Bin Huwarist.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Malik Bin Huwairist *Radhiyallahu'anhu* setelah malik serta rombongannya datang ke Madinah selama 20 hari untuk belajar Ilmu Agama kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada malik ketika hendak pulang ke kampungnya

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an AL WASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At-Rum ayat 21

“Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka”.³⁷

6. Hak – hak istri terhadap suami :

a. Istri berhak menyerahkan diri kepada suaminya:

Isteri berkewajiban menyerahkan dirinya sebagai hak suami terhadap isteri setelah akad nikah berlangsung, karena suami juga telah memberikan hak isteri berupa mahar ketika akad nikah dilakukan.

b. Istri berhak diperlakukan suami dengan baik:

Al-Qurthubi berkata, Dari Ibnu Abbas dia berkata, “Para isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari para suaminya, seperti halnya isteri wajib memperlakukan para suami dengan baik berupa ketaatan terhadap apa yang diwajibkan kepada mereka terhadap suaminya.”

Kemudian ia mengatakan, “Para isteri memiliki hak atas para suaminya yaitu tidak boleh disakiti sebagaimana para isteri memiliki kewajiban terhadap para suaminya. Hal ini dinyatakan oleh Ath-Thabari.” Lalu Ibnu Zaid berkata “Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan isteri sebagaimana para isteri hendaknya bertakwa kepada Allah taala dalam memperlakukan kalian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 3: 123,124).³⁸

7. Hal yang Haram dan Halal Dalam Pernikahan.

³⁷ Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal),175 Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal),319

³⁸ Samir Musa, “Apakah Hak Hak Suami Istri”, dikutip dari <https://www.arahmah.id/apakah-hak-hak-suami-isteri/> diakses pada hari 20 Februari 2018 jam 18.54 WIB

Dalam hubungan suami istri juga ada hal yang diharamkan dan diharamkan, yaitu seperti

Halal:

- 1) Suami harus menafkahi istri lahir dan batin
- 2) Istri harus mematuhi dan melayani suami
- 3) Bergaul sesuai dengan perintah agama dan tidak bergaul seperti halnya yang diharamkan dalam hukum islam
- 4) Tidak menyakiti hati dari masing – masing pasangan atau berbuat dzolim
- 5) Harus memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing sesuai dengan firman Allah SWT dan hadits yang ada.

Dalam hubungan suami istri juga ada hal yang diharamkan dan diharamkan, yaitu seperti:

- 1) Tidak memenuhi nafkah lahir dan batin istri
- 2) Tidak mematuhi perintah suami
- 3) Bergaul yang tidak sesuai dengan syariat islam
- 4) Mendzholimi masing-masing pasangan
- 5) Tidak memenuhi hak dan kewajiban dari masing – masing pasangan sesuai dengan firman Allah SWT dan Hadist yang ada.

2. LGBT Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan itu bersifat universal. Hak asasi adalah hak yang harus dihormati, dilindungi dan dipertahankan oleh semua orang, hak itu tidak boleh dirampas atau dikurangi oleh siapapun. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan dalam mukaddimahnya bahwa

Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh hukum, agar tidak ada orang yang memilih jalan pembrontakan untuk bertahan hidup atau membela diri dalam menentang kezoliman.³⁹ Di Indonesia sendiri telah mengatur hak-hak asasi manusia tersebut didalam UUD 1945 pada pasal 28A dan 28i yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didalam hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun”.

Didalam mukadimahnya DUHAM juga menyebutkan hal sesuai pada pasal 2, 7, dan 22 yaitu:

DUHAM Pasal 2:

” Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”

³⁹ Majelis Umum PBB, “DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA” dikutip dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 10 Desember 1948

DUHAM Pasal 7:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

DUHAM Pasal 22:

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”.

Natalius Pigai sebagai Komnas HAM, mengatakan bahwa negara bertanggungjawab penuh atas warga negaranya dan mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dalam setiap kalangan termasuk kelompok minoritas dan juga kelompok yang rentan seperti kelompok LGBT tanpa membedakan suku, ras, agama, etnik dan lain sebagainya.⁴⁰

Indonesia sendiri tidak pernah melegalkan adanya LGBT tetapi Indonesia memberikan hak-hak yang harus dimiliki setiap warga negaranya tidak terkecuali pada kelompok LGBT, dengan menjamin kesehatan dan pengobatannya sebagaimana yang tertera pada DUHAM pasal 25 ayat 1, yaitu:” Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat,

⁴⁰ Natalius Pagai, “LGBT Marak, Apa Sikap Kita?” dalam diskusi Indonesia Lawyer’s Club (ILC) di TV ONE, pada hari Selasa 16 Februari 2016

menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”⁴¹.

Disisi lain Hak Asasi yang dimiliki Manusia, ada juga hak yang harus dipatuhi oleh setiap orang seperti yang disebutkan pada DUHAM pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu:

1. “Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh”.
2. “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”⁴².

maka dari itu semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum tanpa adanya pembedaan seperti yang disebutkan pada pasal-pasal diatas:

Dari beberapa perspektif diatas, LGBT juga bisa disebabkan oleh faktor psikologis dan beberapa factor pendukung lainnya, seperti:

a. Faktor Pola Asuh Anak

Pola asuh kedua orang tua merupakan peranan penting terhadap pembentukan karakter anak. Diana Baumrind (Gorman, 2003) berkata “pola asuh adalah perlakuan orang tua terhadap anak mereka dalam memberikan kebutuhan anak, memberi perlindungan, pengarahan dan didikan kepada anak dalam kehidupan keseharian

⁴¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 Ayat 1

⁴² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat 1 dan 2

mereka”, menurut Diana Baumrind (Gorman, 2003) ada beberapa system pola asuh orang tua dalam mendidik anak, yaitu adalah sebagai berikut:

- 1) Authoritarian (Otoriter) adalah merupakan pola mengasuh anak dengan cara memberikan hukuman atau sanksi atas semua kesalahan yang telah dia perbuat agar seorang anak bisa patuh terhadap kedua orang tuanya.
- 2) Authoritative (Berkuasa) adalah pola mengasuh anak dengan cara yang sangat disiplin, ketat dan tegas. Pola pengasuhan seperti ini bertujuan untuk membentuk kepribadian sesuai dengan keinginan orang tuanya. Gaya pengasuhan ini tidak mengarah kepada kekerasan fisik.
- 3) Permissive (permisif) adalah pola mengasuh anak yang tidak terikat dengan aturan dan struktur yang tetap bahkan pola, dalam pola pengasuhan anak ini orang tua tidak ikut serta dalam pembentukan karakter dan lingkungan pergaulan anak tersebut.

Dari adanya perbedaan dari cara pola asuh orang tua terhadap anak maka dapat disebutkan bahwa, anak yang mendapat pengasuhan dengan pola authoritarian akan lebih cenderung passif dan kurang memiliki inisiatif dalam kompetensi sosial karena selalu bergantung pada perintah orang tuanya dan terpatok pada hukuman yang berlaku di dalam keluarganya. Anak yang diasuh dengan pola asuh authoritative, lebih cenderung memiliki sifat kepercayaan diri yang tinggi dan merasa memiliki kemampuan dalam melakukan hal apapun, anak menunjukkan sikap sosial yang lebih besar, suka bereksplorasi dan menghargai orang lain. Sementara anak yang diasuh dengan gaya permissive cenderung kurang matang, perilakunya impulsif/terdorong nafsu serta sukar menimbang dari sudut pandang orang lain dan anak-anak seperti ini cenderung

kekurangan kasih sayang dan perhatian dari keluarga atau orang tua sehingga menyebabkan sang anak lebih sering berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya atau teman sebayanya. Maka dalam hal pola asuh orang tua sangat perlu dalam menentukan perilaku serta pola pikir seorang anak.

- b. sosial budaya juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam mendorong seseorang menjadi pelaku LGBT, hal ini karena pada hakekat manusia yang pada dasarnya selalu mempunyai keterikatan sosial pada orang-orang yang ada disekelilingnya. jika seseorang tinggal dan hidup dilingkungan yang sama dengan pelaku LGBT, maka secara tidak langsung itu juga dapat mempengaruhinya dalam kecenderungan yang sama. Kartono (1989) mengatakan dalam sudut pandang sosiologi bahwa, penyimpangan dimungkinkan terjadi karena seseorang menerapkan peran sosial yang menunjukkan perilaku menyimpang. Saat seseorang telah memainkan peran menyimpang dalam kumpulan masyarakat maka dengan sangat mudah mereka akan memberikan sosialisasi kepada orang lain. Seiring dengan perkembangan sosial yang konteporer saat ini kampanye hak asasi manusia dan kesetaraan gender terus meningkat hal ini turut mempengaruhi prespektif masyarakat terhadap kelompok-kelompok LGBT ini, meskipun pada saat ini banyak bermunculan pro dan kontra terhadap kaum LGBT ini, namun di luar segala kontroversinya, hingga saat ini LGBT telah terbukti mampu menunjukkan eksistensi di tengah masyarakat yang menentangnya. Kaum LGBT yang telah terorganisir dalam banyak kelompok homoseksual mampu menemukan solidaritas yang didasari persamaan sebagai kaum LGBT, Solidaritas yang muncul tersebut selanjutnya menjadi media sosialisasi mereka yang bertujuan agar kaum LGBT dapat diterima oleh masyarakat luar dan adanya hukum yang mampu memberikan mereka kebebasan.

- c. Teman sebaya dan pergaulan Teman sebaya adalah hubungan individu atau remaja dengan titik usia yang sama dan pada dasarnya mereka sering menghasbiskan waktu bersama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Menurut Santrock 2007 mengatakan bahwa peran terpenting dari teman sebaya adalah Sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga. Sumber kognitif, untuk pemecahan masalah dan memperoleh pengetahuan. Sumber emosional, untuk mengungkapkan ekspresi dan identitas diri.

Teman sebaya mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Bandura mengatakan, lingkungan dapat dibentuk oleh perilaku dan sebaliknya perilaku dapat dibentuk oleh lingkungan. Dalam hubungan resiprokal ini terjadi pembelajaran sosial yang mengarah pada transfer informasi, kebiasaan atau perilaku. Ditilik dari kajian psikoneurologis, individu dibekali kemampuan di dalam otaknya untuk melakukan imitasi gerakan, tindakan, suara, perilaku atau berbicara. Seorang pelaku LGBT mampu melakukan sosialisai dengan teman sebayanya sehingga terjadi aksi dan reaksi antara pelaku LGBT dengan orang-orang di sekitarnya.

Menurut Saul McLeod, anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminin. Anak hanya meniru tanpa memikirkan objek tiru berperilaku maskulin atau feminin yang sesuai gender atau tidak. Hampir sama dengan teori imitasi, perilaku remaja laki-laki yang gemulai dapat dijelaskan dengan teori observasi (modelling). Perilaku terbentuk dengan cara mengamati orang lain. Terdapat empat proses yang terlibat dalam proses modelling ini, yaitu attention, retention, production dan motivation.

Attention merupakan perhatian yang dilakukan oleh individu dalam mengamati perilaku. Seorang anak yang menonton tayangan laki-laki gemulai secara terus-menerus akan menimbulkan kesan inderawi. Mereka melihat dan mendengar bagaimana perilaku gemulai itu dilakukan.

Retention merupakan penyimpanan memori atau ingatan terhadap apa yang mereka tiru. Kesan yang didapat melalui atensi akan tersimpan di dalam memory. Pengetahuan yang baru dimiliki ini tersimpan dengan sendirinya dan dapat dipanggil lagi saat dibutuhkan.

Production merupakan hasil dari atensi yang sudah diretensi. Remaja dapat melakukan gerakan-gerakan tertentu setelah memiliki pengetahuan di dalam memorinya. Perilaku anak akan menghasilkan apa yang sudah mereka lihat dan tersimpan di dalam memori. Perilakunya diproduksi secara berulang ulang hingga akhirnya menjadi perilaku yang terbiasa.

Motivation, merupakan dorongan yang membuat mereka berperilaku gemulai tersebut. Motivasi akan muncul manakala pertama; terjadi penguatan seperti paparan terdahulu. Remaja yang “diterima” di masyarakat dengan perilaku demikian cenderung akan melakukannya lagi; kedua, memiliki tujuan tertentu, seperti membuat perilaku tandingan yang dapat menjadi trend setter; ketiga, ingin seperti sosok yang diidolakannya. Perilaku remaja laki-laki feminin ini berpeluang menjadikan mereka LGBT. Sikap yang ditunjukkan dan diperkuat dengan tindakan menjadikan mereka memiliki perasaan lembut seperti perempuan. Ketertarikan terhadap perilaku yang lemah lembut akan menjauhkan mereka dari perilaku maskulin yang tegas dan berwibawa tanpa disadarinya. Sella menemukan remaja yang melakukan imitasi terhadap perilaku dalam

sebuah film drama Korea tidak menyadari sudah mengaplikasikan apa yang dilihat ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada usia pubertas, remaja mulai mengembangkan kapasitas social skill-nya.

Eksplorasi terhadap lingkungan sosial tidak lagi terbatas pada lingkup keluarga atau teman akrab saja. Peer group dalam relasi antara remaja membentuk rasa empati atau simpati kepada sesama teman. Di sini remaja mulai memiliki kecenderungan menyukai temannya baik yang sejenis maupun teman yang berlawanan jenis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan afeksi remaja semakin berkembang dengan baik. Kondisi demikian baik untuk perkembangan kesehatan psikologis remaja, akan tetapi jika remaja yang sejak lama terpapar tayangan aksi LGBT dapat berubah persepsinya dari empati kepada teman menjadi perasaan kasih sayang yang berlebihan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Penelitian tentang pemenuhan pola relasi perkawinan heteroseksual berorientasi biseksual dalam institusi keluarga perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia atudi kasus Tanjungpinang kepulauan Riau menggunakan jenis penelitian dasar. Menurut Jujun S. Sumantri menyatakan bahwa penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . Menurut Ghoni dan almanshur “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting suatu barang atau jasa. Hal yang terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori”.⁴⁴ Pendekatan ini cenderung mengarah pada metode penelitian secara deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data lalu menyajikan data hasil observasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti yang berbentuk kata-kata ataupun bahasa.

⁴³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 4.

⁴⁴ Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi (2012). "Metodologi Penelitian kualitatif", JogJakarta: Ar-Ruzz Media, hlm25

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian dan untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian terbagi menjadi tiga lokasi yaitu: pertama di jalan Haji Agus salim Tanjungpinang kedua di jalan Pamedan Tanjungpinang dan yang ketiga di batu X DI Panjaidtan Tanjungpinang dan informan ketiga tidak ingin alamatnya disebutkan, lokasi yang diberikan hanya secara garis besar dikarenakan menjaga privacy para informan dan telah melakukan kesepakatan sejak awal antara informan dan peneliti.

3. Informasi Penelitian

Meleong (2010:132) mendefinisikan “subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang pada penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”.⁴⁵ Untuk mendapatkan pemahaman tentang Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Tanjungpinang Kepulauan Riau. Penelitian tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat yang tergolong dalam golongan kaum Biseksual tersebut yang nantinya dapat membantu penulis dalam mengolah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

4. Sumber data

- a. Data primer, Data primer adalah data pertama yang diambil dari sumber pertama pada saat penulis melakukan penelitian dilapangan. Untuk mendapatkan hasil data

⁴⁵ Moleong, J (2012). “Metode Penelitian Kualitatif” , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 132

primer penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu seperti:

Pertama teknik observasi, teknik observasi adalah sebuah teknik pengamatan atas sikap dan perilaku informan, kemudian selanjutnya penulis akan mencatat informasi-informasi yang dianggap dapat menjadi hasil pendukung penelitian ini dengan menggunakan sebutan inisial.

Kedua teknik wawancara, teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan guna untuk menjadi bahan acuan penelitian ini.

- b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data kedua yang diperoleh guna sebagai data penguat penelitian yang didapatkan melalui orang lain atau document.

B. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik menganalisa data dari data primer maupun data sekunder yang ada kemudian data observasi lapangan dan juga data perpustakaan. Guna untuk menghasilkan data dengan tepat agar dapat dianalisis dan disusun kembali secara sistematis oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN

Biseksual masih menjadi fenomena yang terus berkembang dimana saja sampai saat ini termasuk di Tanjungpinang Kepulauan Riau. Diliput oleh merdeka.com bahwa pada tahun 2016 Suryani sebagai anggota DPRD Kepri menyatakan, LSL yaitu lelaki penyuka lelaki banyak terdapat di Tanjungpinang dan Bintan. Ia memperoleh hasil survei dari AUSAID yang menyatakan bahwa terdapat 700 anak yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun di Tanjungpinang berperilaku LSL. Suryani menghimbau kepada pemda agar lebih memperhatikan secara khusus fenomena ini, karena LGBT pada saat itu lebih menunjukkan eksistensi dirinya melalui media sosial dan berkembang melalui komunitas-komunitas yang ada⁴⁶. Pada tanggal 25 Mei tahun 2019 walikota Tanjungpinang bapak Syahrul melalui pemberitaan Lintaskepri.com menyatakan bahwa, saat itu LGBT di Tanjungpinang berkembang menjadi sebanyak 400 orang di Ibu Kota Kepulauan Riau. Menurut ia, LGBT di Tanjungpinang Kepulauan Riau ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu ia menghimbau para orang tua untuk lebih dan terus senantiasa mengawasi pergaulan serta perkembangan anaknya⁴⁷.

Pernikahan pada orang biseksual kerap tidak dicurigai oleh banyak orang dikarenakan seorang biseksual tergolong orang yang tertutup dan sangat pintar dalam menjaga privasi

⁴⁶ Winarno, "3.000 Siswa di Batam jadi penyuka sejenis" dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/3000-siswa-di-batam-jadi-penyuka-sejenis.html>". (2016)

⁴⁷ LintasKepri.com, "LGBT di Tanjungpinang 400 Orang" dikutip dari <https://lintaskepri.com/amp/lgbt-di-tanjungpinang-400-orang.html>" pada 25 mei 2019.

dirinya sendiri. Karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban seorang biseksual kepada pasangannya yang heteroseksual dan bagaimana perkawinan biseksual dan heteroseksual bisa terjadi dengan melalui beberapa tahapan dan proses yaitu dengan cara perkenalan di media sosial sebagaimana yang dialami oleh para narasumber berikut ini:

1. Pencarian Calon Pasangan Melalui Sosial Media Seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp:

Pasangan pertama, yaitu IP (Laki-Laki) berumur 30 tahun dan EM (Perempuan) berumur 27 tahun, pernikahan mereka terjadi pada 2 Juni 2019. Pada saat itu IP tidak sengaja menemukan akun media sosial milik EM pada awal bulan November 2018 dan melakukan hubungan perkenalan selama kurang lebih 1 bulan sampai pada Desember 2018. Mereka memutuskan untuk bertemu dan setelah bertemu disebuah café di Tanjungpinang, kemudian setelah bertemu mereka tetap menjalin hubungan seperti biasa layaknya pasangan normal lainnya sampai pada tanggal awal maret. Kemudian IP melamar EM untuk menjadi istrinya dan melangsungkan pernikahan pada 2 Juni 2019, tetapi tujuan utama IP menikahi EM hanyalah untuk menutupi kelainan seksualitas yang ada pada dirinya. Selain itu, IP menikahi EM dikarenakan tuntutan dari dua belah pihak keluarga terutama keluarganya EM. IP juga berharap dengan menikah bisa berubah sedikit demi sedikit penyimpangan seksual yang ada pada dirinya.

Setelah menikah IP dan EM menjalani hari-harinya seperti pasangan pada umumnya dan IP menjalani kehidupan seperti layaknya orang normal. Ia berkerja dan memberikan nafkah kepada EM selaku istrinya tetapi IP memenuhi kewajibannya sebagai suami hanya sebatas nafkah semata tanpa adanya bimbingan keagamaan yang diberikan kepada EM.

Karena itu, IP juga tidak terlalu mengerti bagaimana ilmu agama yang sebenarnya. Jelang 7 bulan berjalannya pernikahan, EM merasakan kejanggalan – kejanggalan pada diri IP seperti IP yang kurang bergairah dalam melakukan hubungan intim suami istri sampai tidak ingin mempunyai keinginan mempunyai keturunan dikarenakan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal dan kurang bisa diterima EM, sehingga pada setahun pertama pernikahan mereka tidak berjalan harmonis. EM kemudian merasa curiga dengan IP yang banyak menyimpan foto-foto pria yang vulgar digallery handphone milik IP. Selanjutnya, EM bertanya dan IP kembali menjawab dengan jawaban yang kurang masuk akal dan pertanyaan EM membuat IP merasa tidak nyaman. IP merasa bersalah serta berdosa dengan apa yang ia lakukan dan sembunyikan dari EM selama ini. Hampir menginjak satu tahun tiga bulan pernikahan mereka, IP merasa bahwa ia harus jujur dengan apapun yang ada pada dirinya terhadap EM dan setelah kurang lebih satu bulan berjalannya waktu IP memberanikan diri untuk mengatakan yang sejujurnya pada EM. Ketika IP mengatakan sejujurnya tentang hal itu membuat EM sangat terkejut dan marah besar terhadap IP. Tidak lama kemudian EM mengajukan gugat cerai pada akhir November 2020. Dengan perasaan sedih dan bersalah, IP menyetujui gugat cerai tersebut dan melanjutkan sidang pada pertengahan Desember 2020 kemudian resmi bercerai pada akhir Februari 2021⁴⁸.

Pasangan kedua, adalah RB 27 Tahun (Laki-Laki) dan WA 25 Tahun (Perempuan) berkenalan melalui Facebook pada awal bulan Maret 2008. Mereka berdua bertukar kontak nomer telepon pribadi pada bulan April 2008. Selanjutnya, mereka menjalin hubungan spesial kurang lebih 3 tahun. Karena menjalin hubungan asmara yang lama tanpa kejelasan maka keluarga WA meminta agar RB segera menikahi WA, tetapi RB tidak menyanggupi dengan alasan tidak mempunyai dana yang cukup untuk melangsungkan pernikahan.

⁴⁸ Wawancara dengan EM di Tanjungpinang, tanggal 20 Februari 2021.

Mendengar itu semua keluarga WA berbesar hati memberikan dana untuk melangsungkan pernikahan, dengan harapan RB dan WA dapat membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Mendengar hal tersebut justru membuat RB semakin tidak tenang dan selalu berupaya mencari-cari alasan agar pernikahan keduanya tidak berlangsung. Namun demikian, itu semua tidak berhasil dikarenakan WA yang selalu mengalah dan bersabar dalam menghadapi sikap RB dan pada akhirnya mereka menikah di rumah WA pada bulan Desember 2011. Setelah acara pernikahan selesai, RB dengan segera bergegas mengemas pakaian dan pulang kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan tidak betah berada di rumah WA. Mendengar hal itu lagi-lagi WA mendewasakan diri untuk mengalah dan mengikuti RB tinggal di rumah orang tuanya RB, Selama berada di rumah RB, WA terkejut ketika melihat ada beberapa alat make up seperti mascara, eyeliner, bluson dan lain-lain berada di lemarnya RB. WA kemudian menanyakan hal itu kepada RB, sehingga membuat RB tersulut emosi dan kemudian mengusir WA untuk keluar dari kamar tidur. Berjalannya waktu kurang lebih 4 bulan WA merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan keluarga RB yang kerap ikut campur dalam urusan rumah tangganya dengan RB dan juga perlakuan RB dan keluarga dari perbuatan serta tutur kata yang kasar kepada WA. Kemudian WA pun kembali mengajak RB untuk tinggal di rumah orang tuanya saja tetapi RB menolak dan ingin menceraikan WA, dengan alasan bahwa WA tidak menjadi istri yang baik dan tidak mematuhi perintah suami, sementara itu selama pernikahan RB sebagai suami tidak menjadi layaknya suami yang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada WA, tidak memberikah nafkah lahir dikarenakan RB pada saat itu tidak memiliki pekerjaan tetap kemudian tidak memberikan nafkah batin karena setiap hari dari mulai awal pernikahan RB selalu marah kepada dan malas untuk terus dekat dengan WA. WA merasa sakit hati dengan perlakuan RB dan WA pun memenuhi keinginan RB untuk bercerai, mereka akhirnya resmi bercerai pada

bulan Juli 2011. Setelah beberapa bulan bercerai, WA melihat RB menjalin hubungan spesial dengan sesama jenisnya. Hal itu membuat WA kaget dan akhirnya dia mengetahui bahwa sebenarnya RB adalah seorang biseksual⁴⁹.

2. Pencarian Calon Pasangan Melalui Perjodohan Keluarga

Pasangan ketiga, adalah NV (laki-laki) berumur 35 Tahun dan ER (Perempuan) berumur 30 Tahun. Keduanya menikah melalui perjodohan keluarga yaitu ketika salah satu keluarga ER berteman dengan salah satu keluarga NV. Pada Januari 2019, kemudian masing-masing keluarga mempertemukan mereka. Mereka bertemu dan bertukar kontak kemudian sering melakukan obrolan intens melalui aplikasi WhatsApp selama kurang lebih 2 bulan. Pada awal April 2019, mereka serta keluarga menentukan kepastiannya untuk menikah pada bulan Agustus 2019. Akhirnya tepat pada 2 Agustus 2019, mereka menetapkan untuk menikah. Hingga pada Februari 2020, selama pernikahan NV memperlakukan ER dengan baik sebagai seorang istri dan memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami dalam memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan ER. Tetapi ER tidak sebaliknya memperlakukan NV dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, ER kerap membantah dengan apa yang dikatakan oleh NV dan sampai tidak mau melayani NV. NV berfikir positif bahwa pernikahan yang dilakukan melalui perjodohan keluarga dengan proses perkenalan yang cukup singkat ini membuat kurangnya penyesuaian ER terhadap NV dan NV berharap cepat atau lambat ER bisa menyesuaikan semuanya. Rumah tangga NV dan ER sering bertengkar dikarenakan ER yang menurut NV tidak menjadi istri yang baik layaknya seorang istri. NV menyatakan bahwa ER tidak melakukan tugas dan kewajiban layaknya seorang isteri. Hal ini membuat NV semakin curiga dan akhirnya menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ER

⁴⁹ Wawancara dengan WA di Tanjungpinang, tanggal 21 Februari 2021.

adalah penyuka sesama jenis dari teman lama ER. Mendengar hal itu NV menanyakan kebenarannya kepada ER, ER pun pada akhirnya menjawab semuanya dengan jujur sehingga NV pun kecewa dan menjatuhkan talak kepada ER. Mereka resmi bercerai pada Juli 2020⁵⁰.

B. ANALISIS DATA

Dari hasil penelitian diatas, penulis akan menganalisa beberapa hasil penelitian penulis dengan metode dan teori-teori pendukung sebagai landasan penguat penulis menganalisa hasil penelitian. Pertama, penulis akan menganalisa hasil penelitian menggunakan teori psikologi.

Teori psikologi menurut Sigmund Freud sebagai ahli psikologi yaitu Teori Psikoanalisis Klasik, dimana pada teori ini Sigmund Freud mengartikannya sebagai analisis jiwa yang menganggap bahwa ketidaksadaran manusia bisa menjadi peran penting untuk memahami perilaku dan kepribadian dirinya sendiri yang dapat berpengaruh pada proses psikis dan membantu mengobati gangguan psikis.⁵¹ Sedangkan menurut Dakir “psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya”.⁵²

Penelitian ini diambil dengan melakukan metode kualitatif. Menurut Saryono (2010) sebagai pakar “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui metode kuantitatif⁵³.

⁵⁰ Wawancara dengan NV di Tanjungpinang, tanggal 23 Februari 2021.

⁵¹ Khanza Safitra.” 13 Teori Psikologi Kepribadian Menurut Para Ahli” dikutip dari <https://dosenpsikologi.com/teori-psikologi-kepribadian> (2017)

⁵² Khanza Safitra.” 13 Teori Psikologi Kepribadian Menurut Para Ahli” dikutip dari <https://dosenpsikologi.com/teori-psikologi-kepribadian> (2020)

⁵³ Anwar Hidayat,” Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap “ dikutip dari <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html> (2012)

Pada pasangan pertama, yaitu pasangan IP (Laki-laki) berumur 30 tahun dan EM (Perempuan) berumur 27 tahun, mereka menikah setelah menjalin hubungan perkenalan disosial media dan tidak lama kemudian melangsungkan pernikahan, pernikahan mereka gagal disebabkan karena IP adalah seorang biseksual. Pernikahan adalah suatu proses ikatan melalui ikrar akad untuk menyatukan dan menghalalkan antara pria dan wanita sesuai dengan syariat agamanya masing-masing, sedangkan pernikahan menurut Ahmad Ashar Bashir, “pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT”⁵⁴. pada pasangan pertama pernikahan adalah hal yang tidak dilakukan dengan sungguh sungguh terutama pada IP dan tidak memiliki ilmu yang cukup didalam pernikahan yang sesungguhnya menurut agama islam. Sehingga tidak memenuhi kewajibannya kepada pasangan seperti yang telah disyariatkan.

Pada pasangan kedua, yaitu RB 27 Tahun (Laki-Laki) dan WA 25 tahun (Perempuan) mereka menikah setelah melakukan perkenalan melalui Facebook dan menjalin hubungan selama 3 tahun. Pernikahan keduanya berakhir gagal dikarenakan RB adalah seorang biseksual. Tidak jauh berbeda dari pasangan pertama, pasangan kedua juga menikah dengan segala ketidaksiapan. Yaitu ketidaksiapan mental, finansial dan ilmu tentang pernikahan, tanpa didasari itu semua maka pernikahan tidak akan berjalan dengan baik dan akan terjerumus didalam jurang kehancuran. Serta kurangnya pemahaman tentang jiwa psikologi seseorang untuk menilai lebih dalam seperti apa pasangan yang akan dinikahi.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm 18.

Pada pasangan ketiga, yaitu NV (laki-laki) berumur 35 Tahun dan ER (Perempuan) berumur 30 Tahun. Mereka menikah dikarekan perjodohan keluarga, keduanya bertemu dengan sangat singkat tanpa mengenal lebih dalam karakter satu sama lain. Pernikahan keduanya berakhir gagal disebabkan oleh hal yang sama seperti yang dialami oleh pasangan pertama dan pasangan kedua yaitu, minimnya pemahaman atau ilmu tentang pernikahan sehingga membuat mereka gagal, karena hal ini maka dalam pernikahan ada salah satu yang merasakan haknya tidak terpenuhi sebagai pasangan sementara pada diri keduanya sudah memiliki keamanan yang cukup, dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan tentang apa itu arti pernikahan sesungguhnya membuat keduanya tidak bisa menjalani pernikahan seperti yang diharapkan. Sedangkan pernikahan sesungguhnya adalah suatu ikatan yang mengikat dua orang yaitu pria dan wanita dalam ikatan yang halal, didalam pernikahan telah dihalalkan segala apapun yang ada pada tubuh seseorang kepada pasangannya yang sah. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketentraman jiwa dan kasih cinta antara pria dan wanita dengan cara-cara yang diridhoi Allah⁵⁵.

Hukum Islam telah menetapkan dengan jelas dan tegas apa saja yang baik untuk dilakukan dan tidak untuk dilakukan, serta dengan jelas menetapkan hukum-hukumnya. Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam agar manusia tidak jatuh didalam perbuatan zina. Pasangan yang baik menurut Islam adalah pasangan yang bisa menciptakan atau membangun hubungan yang sakinah, mawaddah, warrahmah, dan yang bisa taat kepada Allah dengan menjalankan apa saja yang telah Allah perintahkan kepada pasangannya terutama memenuhi hak-hak dan kewajibannya seperti apa yang telah disyariatkan.

⁵⁵ Ayu Isti Prabandari, “7 Tujuan Pernikahan dalam Islam, Salah Satunya sebagai Penyempurna Agama”, di kutip dari <https://www.merdeka.com/jateng/7-tujuan-pernikahan-dalam-islam-salah-satunya-sebagai-penyempuran-agama-klm.html> diakses pada sabtu, 22 Juni 2020 jam 10.15 WIB.

Berbeda dengan hukum Islam, HAM sendiri tidak memiliki penetapan yang tegas dan jelas bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri. Didalam UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dari pasal 30 sampai dengan 34 tidak membahas atau menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, hanya saja didalam UU tersebut membahas keterkaitan dan kedudukan laki-laki dan perempuan pada pasangan suami istri. Karena itu terdapat beberapa pemahaman yang berkaitan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri secara umum. Menurut K. Bertens, hak merupakan suatu klaim yang dibuat oleh manusia sendiri baik individu atau kelompok dari satu terhadap yang lain. Hak juga merupakan suatu klaim yang sah yang dibenarkan.⁵⁶

Menurut Theo Huijbers, hak adalah merupakan undangan yang dipanggil dengan rasa kemurahan hati dan lain sebagainya. Menurutnya juga hak adalah tuntutan yang mutlak dan tidak boleh diganggu gugat.⁵⁷ Walauoun definisi hak dan kewaiban pasangan suami istri menurut para ahli belum menemukan kejelasan dan titik terang, tetapi ada beberapa pasal yang terdapat didalam UU Perkawinan yang memiliki keterkaitan tentang bagaimana hak dan kewajiban pasangan suami istri, yaitu apa saja harus diterima dan dilakukan oleh istri terhadap suaminya dan juga suami terhadap istrinya.⁵⁸

Membahas tentang pemenuhan hak suami dan istri menurut Undang-undang Perkawinan telah disebutkan peraturan soal peran dan kedudukan suami dan istri yang tercantum pada pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa "*hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di*

⁵⁶ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) 179.

⁵⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990) 93. Dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) 240.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 159.

masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.⁵⁹ Maksud dari isi pasal tersebut adalah didalam pernikahan istri mempunyai hak yang sama dan setara dengan suaminya untuk bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi pada ayat 3 menyebutkan “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”⁶⁰ kemudian dari itu hal yang diwajibkan oleh pasangan suami istri menurut pasal 34 UUP No. 1 Tahun 1974 adalah “suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.⁶¹



⁵⁹ UUD 1945 tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 1 dan 2.

⁶⁰ UUD 1945 tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 3

⁶¹ UUD 1945 tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pssal 34

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Biseksual adalah penyimpangan seksual yang berbeda dari penyimpangan seksual lainnya karena biseksual bisa mendominasi kedua lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, bahkan seorang biseksual bisa menikah dengan seorang heteroseksual. Kebanyakan biseksual adalah pribadi yang tertutup dan sangat pintar menutupi orientasi seks yang ada pada dirinya, yaitu dengan cara menikah. Menikah dengan heteroseksual adalah salah satu cara seorang biseksual menutupi dan menjaga privasi dirinya, tetapi banyak pernikahan tersebut yang gagal karena tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban pada pasangan secara normal.

Biseksual bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

Pertama faktor biologis, faktor biologis yaitu dimana pada faktor ini terdapat gen yang lebih mendominasi diri seorang pria maupun wanita dalam hal seksualitas sehingga menjadi faktor pendorong orang tersebut menjadi biseksual.

Kedua faktor psikososial, faktor psikososial yaitu adanya suatu tekanan mental akibat dari kekerasan seksual yang pernah dialaminya seperti contohnya kasus sodomi yang dialami oleh anak bawah umur.

Ketiga faktor lingkungan, faktor lingkungan adalah dimana seseorang hidup dilingkungan yang secara garis besarnya biseksual dimana hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong terciptanya penyimpangan orientasi seksual.

Keempat faktor trauma, faktor trauma adalah suatu kejadian dimasalalu orang tersebut yang sangat berpengaruh pada mentalnya sehingga menyebabkan orang tersebut bisa menjadi biseksual, seperti contohnya orang tersebut pernah merasakan patah hati yang terlalu dalam atau lain sebagainya.

Kelima faktor pola asuh, faktor pola asuh yaitu kesalahan pola asuh orang tua terhadap anak dari kecil sampai dengan masa anak tersebut berkembang, sehingga anak tumbuh dengan pola asuh yang salah dan dapat membuat ia menjadi seorang biseksual.

Biseksual sendiri mendapat Haknya di Indonesia sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 2, 7, dan 22. Kemudian pada pasal 25 ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 dan 2.

Hasil dari penelitian tentang pola relasi perkawinan heteroseksual berorientasi biseksual dalam institusi keluarga menurut hukum islam dan hak asasi manusia dapat disimpulkan bahwa seorang biseksual yang menikah secara resmi menurut negara pada umumnya tetapi tidak mengetahui makna dari pernikahan menurut hukum islam. Pernikahan yang mereka lakukan hanya sekedar pengucapan tanpa mengetahui makna arti dari pernikahan itu sendiri dan tidak memiliki ilmu yang memadai tentang pernikahan, sehingga membuat pernikahan yang mereka bangun burujung pada perceraian.

Dari hasil penelitian yang penulis wawancarai langsung dari informan mengenai pengetahuan ilmu agamanya tentang pernikahan, rata-rata dari mereka tidak bisa menjawab landasar dan dasar dari pernikahan itu sendiri.

Hasil penelitian ini adalah membahas tentang pembagian peran maupun hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam institusi keluarga pada umumnya tidak berjalan

dengan baik dikarenakan dipengaruhi oleh konflik diantara pasangan yang melakukan biseksual biasanya diawali dari sikap ketidakjujuran dan tertutupan kepada pasangannya semenjak mereka melakukan pernikahan secara sah, itu semua terjadi dikarenakan pihak biseksual ingin menutupi penyimpangan orientasi sek yang ada pada dirinya kepada pasangannya dan khalayak umum. HAM tidak dengan tegas menetapkan bagaimana semestinya hak dan kewajiban pasangan suami istri kemudian HAM. Pandangan HAM tentang pernikahan heteroseksual dan biseksual dihitung sah-sah saja asalkan sesuai dengan syariat agama dan budaya yang berlaku dan HAM memenuhi hak-hak biseksual dikarenakan status kewarganegaraan, seperti yang disebutkan oleh DUHAM, pada pasalnya yaitu pasal 2 yang berbunyi ” Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain” selain itu HAM juga melindungi mereka dari upaya kekerasan, diskriminasi, bullying, dan lainnya.

B. SARAN

Saran penulis kepada lembaga atau instansi masyarakat terutama pada lembaga pendidikan, agar lebih memberikan edukasi kepada anak didik tentang ilmu agama agar dapat membuka pemahaman kepada anak didik tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh agama. Kemudian saran penulis kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih dengan jeli dan tanggap kepada para calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahan, serta memberi pemahaman tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang sebagaimana di syariatkan oleh Agama Islam.

Kemudian saran penulis untuk para orang tua agar lebih memperhatikan lingkungan pertemanan anak dan memastikan anak tumbuh dan berkembang dilingkungan yang baik, serta memantau kegiatan apa saja yang anak lakukan baik didalam rumah maupun diluar rumah. Menjadi bahan rujukan kepada lembaga rehabilitasi penyimpangan seksual agar dapat menekan angka perkembangan biseksual dimanapun berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm 18.
- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi (2012). “Metodologi Penelitian kualitatif”, JogJakarta: Ar-Ruzz Media, hlm25
- Anita Zulkaida dan Tutut Dian Vitasandy, “Konsep Diri Pria Biseksual”, Jurnal Psikologi, Volume 03, No. 2 (2010): <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/236>.
- Anwar Hidayat,” Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap “ dikutip dari <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html> (2012)
- Ayu Isti Prabandari, “7 Tujuan Pernikahan dalam Islam, Salah Satunya sebagai Penyempurna Agama”, di kutip dari <https://www.merdeka.com/jateng/7-tujuan-pernikahan-dalam-islam-salah-satunya-sebagai-penyempuran-agama-klm.html> diakses pada sabtu, 22 Juni 2020 jam 10.15 WIB.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 Ayat 1
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat 1 dan 2
- Deo Edwin Saputra, “Coming Up Bisexual (Studi Internalisasi Seksualitas dan Konsep Diri Pada Biseksual)”, Skripsi Sosiologi UGM, (2017): <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/114597>

Dr. Yudianto, M.Si. “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgander (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya” *Jurnal NISHAM No.1* Vol. 05 (2016),

<https://media.neliti.com/media/publications/154013-ID-fenomena-lesbian-gay-biseksual-dan-trans.pdf>.

Muhammad bin Isa Al-Tarmidzi, Sunan At-Tirmidzi (Beirut: Dar Ilhya at-Turats al-‘Arabi, t.t), 163

Khanza Safitra.” 13 Teori Psikologi Kepribadian Menurut Para Ahli” dikutip dari <https://dosenpsikologi.com/teori-psikologi-kepribadian> (2017)

Khanza Safitra.” 13 Teori Psikologi Kepribadian Menurut Para Ahli” dikutip dari <https://dosenpsikologi.com/teori-psikologi-kepribadian> (2020)

Lintas KEPRI, ”Kasus LGBT Pada Anak di Tanjungpinang Meningkat di Tahun 2020”, dikutip dari <http://www.lintaskepri.com> diakses pada 22 Desember 2020

LintasKepri.com, ”LGBT di Tanjungpinang 400 Orang” dikutip dari <https://lintaskepri.com/amp/lgbt-di-tanjungpinang-400-orang.html>” pada 25 Mei 2019.

Made Diah Lestari dan Sayu P. Mahathanaya, “*Proses Pemilohan Pasangan Pada Wanita Biseksual*”, *jurnal psikologi udayana*, Vol.04, No.02 (2017): <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/37123>.

Majelis Umum PBB, ”DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA” dikutip dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 10 Desember 1948

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), 41.

Moleong, J (2012). “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 132

- Natalius Pagai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesia Lawyer's Club (ILC) di TV ONE, pada hari Selasa 16 Februari 2016
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT di INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah";, Jurnal Walisongo, No.2 (2016)
<https://www.journal.walisongo.ac.id> .
- Samir Musa, "Apakah Hak Hak Suami Istri", dikutip dari <https://www.arahmah.id/apakah-hak-hak-suami-isteri/> diakses pada hari 20 Februari 2018 jam 18.54 WIB.
- Samir Musa, "Apakah Hak Hak Suami Istri", dikutip dari <https://www.arahmah.id/apakah-hak-hak-suami-isteri/> diakses pada hari 20 Februari 2018 jam 18.54 WIB
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 4.
- Tarmizi Tahir dan Ramdan Fauzi "Analisis Hukum Islam Tentang LGBT(Lesbian Gay Biseksual Transgender" Peradilan Agama Vol.3 No.1 (2017)
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/view/5529
- Tim Penerjemah Al-Qur'an AL WASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. An-Nisa ayat 4.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. An Nahl ayat 72.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. An Nisa ayat 1.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. Ar-Rum ayat 21.

- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. Ash-Shu'ara' ayat 165-166.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. Al-Naml ayat 54-55.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS. An Nisa ayat 4.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS Al Baqarah ayat 233
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At Thalaq ayat 7
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At Thalaq ayat 6
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS An Nisa ayat 19
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS Al-Baqarah ayat 228
- Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS An-Nisa ayat 34

Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS An-Nisa ayat 34

Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS An-Nisa ayat 34

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara dengan EM di Tanjungpinang, tanggal 20 Februari 2021.

Wawancara dengan NV di Tanjungpinang, tanggal 23 Februari 2021.

Wawancara dengan WA di Tanjungpinang, tanggal 21 Februari 2021.

Winarno,” 3.000 Siswa di Batam jadi penyuka sejenis” dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/3000-siswa-di-batam-jadi-penyuka-sejenis.html>”. (2016)

Yosi Aryanti, “ Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Pencegahannya”, Skripsi STIT Ahlussunnah Bukittinggi, (2019): <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/2415>

Chaplin, J.P (2008), Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta. PT Raja Remaja Grafindo Persada Universitas Gunadarma.

A. Supratiknya, Mengenai Prilaku Abnormal, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 108.

Oble, Alan “Bisexuality”. Sex From Plato to Paglia: a philosophical encyclopedia” (Edisi 1) (Greenwood Publishing Group 2006) 115.

Tim Penerjemah Al-Qur'an AL WASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At-Tahrim ayat 6

Tim Penerjemah Al-Qur'an AL WASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At-Rum ayat 21

HR. Bukhari no. 631, 7246 dan Muslim no.674

Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal),321

Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal),175

Tim Penerjemah Al-Qur'an AL WASIM, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Senggara, 2013) QS At-Rum ayat 21

Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal),175 Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal),319

Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jabal),250

K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) 179.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990) 93. Dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) 240.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 159.

UUD 1945 tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 1 dan 2.

UUD 1945 tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 3

UUD 1945 tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pssal 34

LAMPIRAN

OUTLINE WAWANCARA

OUTLINE WAWANCARA 1

JUDUL: POLA RELASI PERKAWINAN HETEROSEKSUAL BERORIENTASI BISEKSUAL DALAM ISTITUSI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM): STUDI KASUS DIKOTA TANJUNGPINAG KEPULAUAN RIAU

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : IP (inisial)
2. Umur : 30 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki

B. PEMAHAMAN TENTANG DEFINISI PERNIKAHAN

1. Pemahaman informan tentang pernikahan secara sah

Jawaban informan : Pernikahan secara Sah adalah pernikahan yang dengan resmi diakui agama dan negara.

2. Pemahaman informan tentang hak dan kewajiban pasangan suami-istri

Jawaban informan : hak suami mendapatkan pelayan dari istri hak isteri adalah mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami

C. PEMAHAMAN TENTANG DASAR SUMBER HUKUM PERNIKAHAN

1. Kemampuan informan menunjukkan surat dan ayat qur'an tentang pernikahan

Jawaban informan : informan tidak dapat menyebutkan dalil atau ayat tentang pernikahan.

2. Kemampuan informan menunjukkan hadistnya yang berkaitan kewajiban dan hak pasangan suami istri.

Jawaban informan : informan tidak dapat menjawab dan menyebutkan bunyi hadist tentang pernikahan

D. PENGETAHUAN TENTANG HALAL DAN HARAM DALAM BERUMAH TANGGA

1. HALAL

Pengetahuan informan mengenai apa saja hal yang halal dilakukan pada pasangan suami-istri

Jawaban informan: informan menjawab bahwa semua hal yang dilakukan ketika sudah menjadi suami isteri adalah halal

2. HARAM

Pengetahuan informan mengenai apa saja yang haram dilakukan pada pasangan suami-istri.

Jawaban informan : informan menjawab bahwa hal yang diharamkan oleh pasangan suami isteri adalah berhubungan suami istri pada saat bulan suci ramadhan.

Outline Wawancara WA

OUTLINE WAWANCARA 2

JUDUL: POLA RELASI PERKAWINAN HETEROSEKSUAL BERORIENTASI BISEKSUAL DALAM ISTITUSI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM): STUDI KASUS DIKOTA TANJUNGPINAG KEPULAUAN RIAU

A. IDENTITAS INFORMAN

- 1) Nama : WA (inisial)
- 2) Umur : 25 Tahun
- 3) Jenis Kelamin : Perempuan

B. PEMAHAMAN TENTANG DEFINISI PERNIKAHAN

1. Pemahaman informan tentang pernikahan secara sah:

Jawaban informan : Pernikahan secara Sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh akad sesuai dengan syariat agama.

2. Pemahaman informan tentang hak dan kewajiban pasangan suami-istri:

Jawaban informan : hak suami mendapatkan pelayan dari istri lahir dan batin dan hak isteri adalah mendapatkan pelayanan oleh suami dalam segi lahir dan batin.

C. PEMAHAMAN TENTANG DASAR SUMBER HUKUM PERNIKAHAN

1. Kemampuan informan menunjukkan surat dan ayat Qur'an tentang pernikahan:

Jawaban informan : informan tidak dapat menyebutkan dalil atau ayat tentang pernikahan.

2. Kemampuan informan menunjukkan hadistnya yang berkaitan kewajiban dan hak pasangan suami istri:

Jawaban informan : informan tidak dapat menjawab dan menyebutkan bunyi hadist tentang pernikahan

D. PENGETAHUAN TENTANG HALAL DAN HARAM DALAM BERUMAH TANGGA

1. HALAL

Pengetahuan informan mengenai apa saja hal yang halal dilakukan pada pasangan suami-istri:

Jawaban informan: informan menjawab bahwa semua hal yang dilakukan ketika sudah menjadi suami isteri adalah halal jika tidak bertentangan dengan syariat.

2. HARAM

Pengetahuan informan mengenai apa saja yang haram dilakukan pada pasangan suami-istri:

Jawaban informan : informan menjawab bahwa hal yang diharamkan oleh pasangan suami-istri adalah apa yang dilarang oleh syariat.

Outline Wawancara NV

OUTLINE WAWANCARA 3

JUDUL: POLA RELASI PERKAWINAN HETEROSEKSUAL BERORIENTASI BISEKSUAL DALAM ISTITUSI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM): STUDI KASUS DIKOTA TANJUNGPINAG KEPULAUAN RIAU IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : NV (inisial)
2. Umur : 35 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki

1) PEMAHAMAN TENTANG DEFINISI PERNIKAHAN

1. Pemahaman informan tentang pernikahan secara sah:

Jawaban informan : Pernikahan secara Sah adalah pernikahan yang dilakukan dengan sadar tanpa ada unsur paksaan dan sesuai dengan norma-norma agama dan negara.

2. Pemahaman informan tentang hak dan kewajiban pasangan suami-istri:

Jawaban informan : hak suami mendapatkan dipatuhi dan kewajiban istri adalah mematuhi.

2) PEMAHAMAN TENTANG DASAR SUMBER HUKUM PERNIKAHAN

1. Kemampuan informan menunjukkan surat dan ayat Qur'an tentang pernikahan:

Jawaban informan : informan tidak dapat menyebutkan dalil atau ayat tentang pernikahan.

2. Kemampuan informan menunjukkan hadistnya yang berkaitan kewajiban dan hak pasangan suami istri:

Jawaban informan : informan tidak dapat menjawab dan menyebutkan bunyi hadist tentang pernikahan

3) PENGETAHUAN TENTANG HALAL DAN HARAM DALAM BERUMAH TANGGA

1. HALAL

Pengetahuan informan mengenai apa saja hal yang halal dilakukan pada pasangan suami-istri:

Jawaban informan: informan menjawab bahwa semua hal yang dilakukan ketika sudah menjadi suami isteri adalah halal jika tidak bertentangan dengan syariat agama.

2. HARAM

Pengetahuan informan mengenai apa saja yang haram dilakukan pada pasangan suami-istri:

Jawaban informan : informan menjawab bahwa hal yang diharamkan oleh pasangan suami-istri adalah apa yang dilarang oleh syariat agama.

CURICULLUM VITAE

Personal Details

Name : Fenny Theresa
Place and Date of Birth : Tanjungpinang ,24 Februari 1999
Sex : Female
Address : Tanjungpinang km.10 Perum Bumi Indah Block C
Jl.Kemuning No.22
Telephone Number : 083186723477
Email : theresafenny@gmail.com



EDUCATION

- 2006 – 2007 : TK Pertiwi Tanjungpinang Barat
- 2007 – 2012 : SDN 001 Bukit Semprong Tanjungpinang Barat
- 2012 – 2014 : SMPN 3 Tanjungpinang Barat
- 2017 – 2021 : S 1 Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII)

OTHER SKILLS

- Microsoft Office
- Communication Skill
- Computer skill
- Ability To Work In a Team
- Hardworking

WORKING EXPERIENCES

- June 2016 - June 2017 : PT. Citra Pratama Distributor
- October 2020 – October 2021: PT. Meitech Eka Bintang